




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan fishes/lkan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan fishes/Ikan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan fishes/lkan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03111

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan fishes/lkan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03112

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03112

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03113

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03113

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03115

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03116

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP				Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03116

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03117

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP				Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03117

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03118

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03118

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03118

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03119

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03119

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan pices/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan pises/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan pices/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03121

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan pices/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03122

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03123

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03123

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03124

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03124

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03124

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03125

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03125

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP				Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03125

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03125

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03126

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03126

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03126

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03126

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03129

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03129

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03143

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03143

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03211

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran pascas/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03211

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran pices/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03212

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03212

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03213

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03213

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03214

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03214

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03214

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03215

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03216

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03216

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03216

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03217

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03217

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP				Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tambak air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03217

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03219

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03219

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03219

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03221

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03221

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03222

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03223

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03223

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03223

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03224

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03224

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03224

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03224

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03225

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03225

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03225

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03225

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03226

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03226

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Pembudidayaan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03226

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembenuhan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03227

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03227

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03227

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03227

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03229

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03229

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03229

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03229

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03251

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran pices/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03251

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03251

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran pices/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03251

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03252

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03252

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03252

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03252

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03253

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03253

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03253

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03253

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03254

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03254

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03254

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03254

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03255

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03255

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03255

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03255

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03259

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03259

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03259

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03259

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08930

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08930

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 08930

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 08930

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10213

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10214

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP				Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10216

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10217

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10219

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10221

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10222

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil








PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10293

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10294

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri berbasis lumutan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10296

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbasis lumutan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10296

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10297

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ penganan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10297

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10298

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10298

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10414

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10414

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10779

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10794

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10794

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 36001

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 36001

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	









PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penampungan dan penyaluran air bakau untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 36002

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penampungan dan penyaluran air bakau untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 36002

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Penyiapan lahan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 43120

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penyiapan lahan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 43120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46206

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46206

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil olahan perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46324

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil olahan perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46324

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran daging dan ikan olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47245

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran daging dan ikan olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47245

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran ikan hias untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47753

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran ikan hias untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47753

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47754

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47754

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 50133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 50133

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 50133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 50222

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 50222

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	







PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Aktivitas profesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 74909

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 74909

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Aktivitas kawasan alam lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 91039

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas kawasan alam lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 91039

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/809/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Perizinan Kegiatan Usaha Wisata Tirta lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 93249

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Wisata Tirta lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 93249

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	